



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/186 /408.21/2010

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROPINSI JAWA TIMUR
DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pacitan mendapatkan dana bagi hasil tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pacitan perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 ;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor. 15 Tahun 2010..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik administrasi maupun keuangan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya (menyelenggarakan tata usaha dan tata administrasi kegiatan) ;
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran belanja dana bagi hasil cukai ;
3. Melaksanakan pengujian atas tagihan belanja dana bagi hasil cukai dan memerintahkan pembayaran.

B. Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 18 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/186 /408.21/2010

TANGGAL : 18 - 6 - 2010

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROPINSI JAWA TIMUR
DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	Drs. SUTRISNO, MM NIP. 19541101 197703 1 003 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan	Knasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pacitan b. Seminar Pengembangan Ekonomi Pedesaan
2	SUNDJININGSIH NIP. 19630520 198601 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pacitan b. Seminar Pengembangan Ekonomi Pedesaan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO